



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/6/PBM/DPMPTSP/I/2022 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/108-Disdik/2022, tanggal 19 Januari 2022;
2. Izin Pendirian Pendidikan Pusat Belajar Masyarakat Nomor: 421/1946.1-Disdik-2017, tanggal 29 Agustus 2017;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Arrahma Nomor: 01/PKBM/XII/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 15 Desember 2021;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Arrahma Nomor: 02/PKBM-IM/XII/2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 15 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan | : PENDIDIKAN ARRAHMA |
| Nama Penanggung Jawab | : Encep Muhlisin |
| Alamat Yayasan | : Kp. Kibodas RT. 001 RW. 008 Desa Wargaaluyu Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2009210047136 |
| Untuk Mendirikan | : PKBM INSAN MANDIRI |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Pusat Belajar Masyarakat |
| Alamat Sekolah | : Kp. Sukaratu RT.03 RW.02 Desa Celak Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat |
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 19 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang-Cisarua KM 02 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

NO : 23

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/ / 2022 -Disdik/2022

Menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi faktual oleh tim penilai terhadap Lembaga Pendidikan sebagai berikut:

Nama Yayasan : PENDIDIKAN ARRAHMA
Alamat Yayasan : KP. KIBODAS RT 01 RW 08 Ds. WARGASALUYU
Nama Ketua Yayasan : ENCEP MUHLISIN
Akte Notaris : HENDRY GAMAL ABDUL MUTHALIB, SH, M.Kn
NOMOR 02 TANGGAL 01 NOVEMBER 2016
Keputusan Menkumham : AHU-0042560-AH.01.04 TAHUN 2016
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2009210047136
Nama Kepala Sekolah : MARWIYAH
Nama Sekolah : PKBM INSAN MANDIRI
Alamat sekolah : KP. KIBODAS RT 01 RW 08 Ds. WARGASALUYU
Jenis Ijin : IJIN PENDIRIAN JALUR NON FORMAL
Bentuk Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Tim Verifikasi : 1. ADE SYAMSUDIN, SPd
2. PONIMAN, S.Pd M.Pd

Telah melaksanakan verifikasi pada hari **KAMIS** tanggal **13 JANUARI 2022** terhadap sekolah tersebut dengan kriteria penetapan kelayakan. Dengan ini sekolah sebagaimana **dimaksud dapat/layak diberi izin Pendirian Puser Kegiatan Belajar Masyarakat.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 14 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan,



ASEP DENDIH, S.Pd., MM.

Pembina Tk I. IV/b

NIP.196611161988031004

Tembusan:

1. Yth PLT. Bupati Bandung Barat,
2. Yth. Kepala DPMPSP